



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 104 / B / 2013 / PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang
bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di
Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam sengketa antara : -----

H. AHMAD SAAD SANJAL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jalan Kodingareng No. 3

RT.003/RW.002, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo,

Kota Makassar ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : ---

DIDIK AGUS WINARTO, SH., Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,

beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

DIDIK AGUS WINARTO, SH. DAN REKAN, Jalan

Benua Raya Kompleks Griya Intan Lestari Blok 02 No.

30 Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya,

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 104/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 22 November 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

Berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 IRWAN, SH.,MH., Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Makassar ; -----

2 MISNIATI SINAGA, SH., Jabatan Kepala Sub
Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan
Kota Makassar ;

3 HAMSAH, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan
Kota Makassar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 AGUS HARYONO SAPUTRO,S.Kom., Staf

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor

Pertanahan Kota Makassar ; -----

5 MURNIATI SUDDIN, Staf Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota

Makassar ;

Kelimanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan

Kota Makassar Jalan A.P. Pettarani Makassar ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/

SK-600-13-73.71/I/2013, tanggal 2 Januari 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT / TERBANDING ;**

2. AMRIL MAPPE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih No. 327 Kota

Makassar ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 BURHAN KAMMA MARAUSA, SH.,MH.;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 104/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 MUHAMMAD YUSUF HASENG ;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sungai
Saddang I No. 25 Makassar; Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 03 Januari 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 104/Pen/2013/PT.TUN.MKS., tertanggal 30 Agustus 2013
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor
: 76/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 3 April 2013 ;

3. Berkas perkara banding Nomor : 76/G.TUN/2012/PTUN Mks. dan
surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 76/G.TUN/2012/PTUN Mks. tanggal 3 April 2013 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding yang diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 104/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar pada tanggal 12 April 2013, permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Tergugat II Intervensi/

Terbanding masing-masing pada tanggal 15 April 2013;

Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 3 Juni 2013 pada pokoknya dapat disimpulkan dalam memori banding tersebut tidak menerima gugatan Penggugat, nampak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah amat keliru dan salah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik tentang penilaian faktanya atau pembuktiannya maupun tentang penerapan hukumnya, yang alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan selengkapya sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya ; --

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat/Terbanding telah memasukkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Juni 2013 yang pada pokoknya Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 3 April 2013 Nomor : 76/G.TUN/2012/PTUN Mks., pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan secara benar tentang fakta dan penerapan hukumnya, sehingga karenanya alasan-alasan/keberatan Memori Banding Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidaklah mampu melumpuhkan secara hukum putusan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 3 April 2013

Nomor : 76/G.TUN/2012/PTUN Mks., dan Tergugat II Intervensi tidak memasukkan Kontra Memori Bandingnya ; -----

Bahwa kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/G.TUN/2012/PTUN.Mks. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/G.TUN/2012/PTUN Mks. pada tanggal 04 April 2013, diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding karena pihak-pihak tersebut tidak hadir pada waktu diucapkan pada tanggal 03 April 2013 sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; Sedangkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 104/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding yang diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan

permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 April 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, adapun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan permohonan banding, hanya menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Juni 2013, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis) mempelajari dengan seksama putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2013 dengan suara mufakat bulat telah mengambil

keputusan sebagaimana pertimbangan di bawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/
Terbanding di dalam jawabannya, masing-masing tertanggal 22 Januari
2013 dan tanggal 28 Januari 2013 memuat eksepsi yang selengkapnya
sebagaimana pada jawaban masing-masing pada bab tentang eksepsi yang
tercantum dan dikutip dalam putusan Pengadilan tingkat pertama pada
halaman 23 sampai dengan halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan
gugatan Penggugat telah kadaluarsa (verjaring), Bahwa Penggugat salah
dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut), Bahwa Penggugat tidak
mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan, bahwa gugatan
Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan salah subjek dan objek, bahwa
gugatan cacat formil; Bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa
keperdataan bukan sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan
eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengambil sikap dalam
putusannya dengan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi
Tergugat II Intervensi/Tebanding, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 104/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat

pertama atas eksepsi tersebut;-

Menimbang, bahwa pada pokoknya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa objek sengketa sebelumnya atas nama Penggugat kemudian dialihkan kepada Tergugat II Intervensi (Amril Mappe) berdasarkan proses pelelangan yang berlangsung karena adanya cedera janji dari pihak Penggugat terhadap PT. Bank Mega Syariah Cabang Syariah Makassar Mall yang mana sebelumnya objek sengketa merupakan perjanjian/akad pembiayaan murabahah Nomor : 47 tanggal 22 Juli 2009 (vide bukti P-40) ;

Bahwa terjadinya peralihan balik nama atas nama Tergugat II Intervensi adalah didasarkan dengan adanya Kutipan Risalah Lelang yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa apabila dicermati bukti P-40 akad/pembiayaan murabahah Nomor 47 tanggal 22 Juli 2009 Pasal 17.3 dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut. Berdasarkan bukti P-40 terbitnya objek sengketa merupakan kewenangan Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase Syariah untuk menyelesaikannya dan bukan kewenangan

Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut; Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah benar dan tepat, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding dinyatakan diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/G.TUN/2012/PTUN Mks. tanggal 3 April 2013 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 104/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 76/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 03 April 2013 yang

dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal 11 DESEMBER 2013 oleh kami: **ACHMAD ROMLI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **16 DESEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 104/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

**MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.
SH.**

ACHMAD ROMLI,

t.t.d.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

PANITERA PENGGANTI :

t.t.d.

TEDJOWATININGSIH.

Dra. LILIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 104/B/2013/PT.TUN.MKS

- | | | |
|-----------------|-----|---------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. | 3.000,- |

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	236.000,-
---	-----	-----------

Jumlah	Rp.	250.000,-
--------	-----	-----------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)